



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya Telp./Fax. (0659) 9494082  
Email : disdik\_abdya@yahoo.co.id  
**BLANGPIDIE**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1 / 97 / 2018

Berdasarkan permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD AL-HIKMAH Nomor : 422.4/007/PAH/2018 Tanggal 22 Januari 2018 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB. AL-HIKMAH**  
NPSN : --  
NPWP : --  
Nama Pengelola : Irmalisda  
Alamat Lengkap : Jln. Tgk Umar No.43 Gampong Pawoh - Susoh  
Tahun Berdiri : 2018  
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Merancang program pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak ;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal 25 Juli 2018 s.d 24 Juli 2022

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.

Pada tanggal : 26 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Barat Daya,

**JAUHARI, S.Pd**

Pembina Tk./NIP.19630418 198901 1 001

**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie